



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO
Jl. Tanjung Raya Nomor 44, Madiun, 63138,
Telepon (0351) 468244,
Pos-el kelurahanmanisrejo@madiunkota.go.id
Laman <https://kelurahanmanisrejo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 042-401.303.5/20/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DAN ADMIN PPID PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KELURAHAN MANISREJO
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

LURAH MANISREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kelurahan Manisrejo perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Pemerintah Kota Madiun.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Manisrejo tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Admin PPID Pembantu di Lingkungan Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021;
8. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pebantu dibantu oleh admin PPID Pembantu sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini.

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Manisrejo.
- KEEMPAT** : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” mempunyai tugas:
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan dan memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
 - e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - f. Melakukan koordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan publik.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di MADIUN
Pada tanggal : 15 Februari 2024

LURAH MANISREJO,



GANDUNG TRIYANTO, S.H., M.H.

Penata Muda Tingkat I
NIP 197212202008011006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 042-401.303.5/20/2024
TANGGAL : 15 Februari 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DAN ADMIN PPID PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KELURAHAN MANISREJO
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

No.	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Sekretaris Kelurahan Manisrejo
2	Admin PPID Pembantu	Dewi Ayu Ardila Staf Kelurahan Manisrejo

LURAH MANISREJO,



GANDUNG TRIYANTO, S.H., M.H.

Penata Muda Tingkat I
NIP 197212202008011006